



FATWA-FATWA TRANSAKSI DIGITAL STUDI KOMPARATIF FATWA NU DAN MUHAMMADIYAH

Muhammad Basywar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
muhammadbasywar025@gmail.com

Fikri Haekal Amdar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
fikrihaekalamdar@gmail.com

Abstract

This paper raises the issue of how the views of scholars from Nahdatul Ulama and Muhammadiyah as well as from MUI regarding digital transactions. The development of technology has given many changes to human life, including in the economic field. This is marked by the development of many digital transactions that make it easier for humans to pay and pay. In the view of religion (Islam) which also regulates all aspects of human life also gives many notes, criticism of this phenomenon is because it also has a negative side that tends to harm humans. This study uses a descriptive analytical literature review methodology, namely by collecting data and then describing what it is and compiled and poured into narrative form and analyzed. The purpose of this study is to compare the fatwas of scholars from the Nahdatul Ulama and Muhammadiyah as well as scholars who are gathered in the MUI on digital transactions that are focused on bitcoin transactions. The results of this study present various conclusions. In the MUI's view, Bitcoin as an asset for investment tends to include violence that can harm others. The value of Bitcoin is far beyond conventional currencies, making people interested in investing. There are no supporting assets, prices are not controlled, and there are no official guarantees. Unlike the case with NU which classifies bitcoin as a "virtual asset" and therefore can be used as a trading tool it can be used as an investment. Therefore, the obligatory zakat with it applies. However, because Bitcoin is currently not regulated by the government, its status as a trading tool is classified as high risk in terms of security. In addition, Muhammadiyah explained that the Law of cryptocurrencies such as Bitcoin depends on whether they are used for good or evil. Crypto is value free. If it is used to produce bad products, then the product is haram. If it is used to produce good, the product can still be halal. However, it is better to avoid using crypto currency because it has not been recognized by the state as a medium of exchange, or as a commercial object.

Keywords: Digital Transaction Fatwa, Comparative Studies, NU, Muhammadiyah.

Abstrak

Tulisan ini mengangkat persoalan tentang bagaimana pandangan kalangan ulama dari Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah serta dari MUI tentang transaksi digital. Perkembangan teknologi telah memberi banyak perubahan bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang perekonomian. Hal ini ditandai dengan berkembangnya banyak transaksi digital yang semakin memudahkan manusia dalam urusan bayar-bayar. Dalam pandangan agama (Islam) yang juga mengatur segala aspek kehidupan manusia juga memberi banyak catatan, kritikan terhadap fenomena ini dikarenakan tak kurang juga punya sisi negatif yang cenderung merugikan manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis tinjauan pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian memaparkan apa adanya dan disusun serta dituangkan dalam bentuk narasi dan dianalisis. Tujuan penelitian ini membandingkan fatwa-fatwa ulama dari kalangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah serta ulama yang terhimpun dalam MUI tentang transaksi digital yang difokuskan pada transaksi bitcoin. Hasil penelitian ini menyajikan kesimpulan yang beragam. Dalam pandangan MUI menyebutkan bahwa Bitcoin sebagai aset untuk investasi cenderung termasuk garar yang dapat merugikan orang lain. Nilai Bitcoin yang jauh melampaui mata uang konvensional, membuat masyarakat tertarik untuk berinvestasi. Tidak ada aset pendukung, harga tidak terkontrol, serta tidak ada jaminan secara resmi. Berbeda halnya dengan NU yang mengklasifikasikan bitcoin sebagai “aset virtual” dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat Dagang dapat digunakan sebagai investasi. Oleh karena itu, zakat wajib bersamanya berlaku. Namun karena Bitcoin saat ini tidak diatur oleh pemerintah, maka statusnya sebagai alat perdagangan tergolong beresiko tinggi dalam hal keamanan. Selain itu, Muhammadiyah menjelaskan bahwa Hukum mata uang kripto seperti Bitcoin tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Kripto itu bebas nilai. Kalau digunakan untuk melahirkan produk yang buruk, maka produknya haram. Kalau digunakan untuk menghasilkan yang baik maka produknya bisa tetap halal. Akan tetapi, lebih baik menghindari penggunaan mata uang kripto karena belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, ataupun benda niaga.

Kata Kunci: Fatwa Transaksi Digital, Studi Komparatif, NU, Muhammadiyah.

A. Pendahuluan

Pada era modern seperti saat sekarang ini, setiap manusia memiliki kehidupan yang segala bentuk aktivitasnya tidak akan pernah lepas dari perkembangan teknologi. Manusia merupakan makhluk cerdas, kreatif dan inovatif yang tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam rangka memudahkan segala kegiatannya. Segala alat dicoba dan digunakan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas setiap tindakan yang dilakukannya, berbagai

percobaan dilakukan agar dapat menghasilkan efisiensi yang besar dengan tenaga yang seminimal mungkin. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan banyak perubahan pada proses peradaban manusia baik itu dibidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan begitu cepat. Setiap negara di dunia berlomba-lomba dalam membuat terobosan baru di bidang teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang financial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih inovatif dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang demikian mengagumkan tersebut memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas. Ringkas kata kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.¹

Islam begitu memberi perhatian terhadap sistem perekonomian utamanya sistem perekonomian berbasis agama, hal ini terlihat di berbagai ayat-ayat Al-Quran, sunah nabi Saw, maupun ijtihad para ulama yang focus membahas tentang perekonomian. Ekonomi menjadi kebutuhan dasar dalam hal memenuhi kesejahteraan manusia dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam pandangan ekonomi konvensional, kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan diri sebesar besarnya sedang dalam ekonomi Islam kesejahteraan diartikan sebagai kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifah untuk beribadah kepada Allah. Tiga hal ini menjadi dasar utama dalam menjalankan ekonomi Islam.² Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami

¹Muhammad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol.2, No.1, 2014, hlm.34

²Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia* 15, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

maksud-maksud ajaran Islam secara lebih menyeluruh, keberadaan kaidah-kaidah fikih³ menjadi sesuatu yang amat penting begitupun dalam aspek ekonomi,⁴ termasuk yang berkenaan dengan transaksi digital yang saat ini menjadi tren dikalangan masyarakat. NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar di tanah air yang turut memberikan pandangan terkait fenomena kecenderungan masyarakat untuk instan dalam mendapatkan keuntungan dan penghasilan.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis tinjauan pustaka yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang analisis fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah terhadap transaksi digital dalam hal ini transaksi digital bitcoin.

C. Pembahasan

1. Pengertian Transaksi Digital

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan sedikit banyak pengaruh terhadap sistem pembayaran (transaksi) dalam hal ini transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan dan keseimbangan hubungan bisnis dengan para pihak. Sistem transaksi yang menjadi salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah banyak berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini bergerak merambah pada sistem transaksi digital atau biasa disebut dengan *electronic money (e-money)*. Kemajuan teknologi telah merubah sistem transaksi yang menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis atau dalam bentuk transaksi digital. Pembayaran melalui transaksi digital secara umum dilakukan dengan tidak menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun

³ Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman, "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI," *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 201–22, <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.

⁴ Iwan Permana, "PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.⁵

Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk transaksi dengan uang saat ini telah mengalami rangkaian perubahan yang mengarah kepada yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau smartphone seseorang yang disebut dengan uang elektronik (e-money) atau mata uang digital (digital currency). Menurut jenisnya, pembayaran digital (virtual currency) terdiri dari 2 macam⁶:

- 1) Uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti Telkomsel Cash, Paytrend, Indosat Dompetku dan beberapa alat transaksi digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan;
- 2) Virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasa dikenal dengan sebutan cryptocurrency dimana untuk setiap transaksi, data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.

Perkembangan teknologi dan perekonomian mendukung perubahan sistem pembayaran yang baru yaitu uang digital. Diawali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Selanjutnya, mengalami perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat di kota-kota besar, karena terhimpit dengan dengan waktu, kesibukan, dan karir sehingga membuat fenomena baru dengan memilih transaksi menggunakan uang elektronik. Munculnya ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*. Penggunaan lain dari *cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut

⁵Bambang Pramono, Tri Yanuarti, dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indensia, 2006, h 1

⁶Nurfia Oktaviani Syamsiah, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Indonesian Journal on Networking and Security, 2017, h. 53-61

dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata uang digital yang saat ini kita kenal dengan istilah Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.⁷

Perkembangan transaksi digital seperti ini tentu tidak dapat dihindari oleh masyarakat, tapi juga mendapatkan respon yang berbeda-beda tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain. Hingga saat ini, hanya ada enam negara di dunia yang melegalkan transaksi Bitcoin yakni, Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Korea Selatan, Finlandia dan Rusia. Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang pada awalnya muncul di tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasiskan *cryptography*. Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti. Bitcoin juga merupakan pembayaran dengan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan Bitcoin.

Selain transaksi digital bitcoin yang dikenal dan populer di masyarakat saat ini, ada juga transaksi digital lain yakni aplikasi Snack Video. Snack Video merupakan platform yang diproduksi dari Beijing, China, di bawah payung usaha Kuaishou Technology dan didukung oleh raksasa Tencent Holding selaku investor. Melihat model tampilan penyajiannya, aplikasi ini menjadi saingan utama dari Tik Tok, yang juga menyajikan kreator konten yang sama dan berbasis kreasi video singkat dengan durasi waktu tonton tidak lebih dari 57 detik. Batasan konten kreator ini ditetapkan sendiri oleh pihak perusahaan. Peluncuran aplikasi dilakukan semenjak 7 Agustus 2019, dan dapat diunduh lewat Google Play Store. Hingga tulisan ini dimuat, tercatat bahwa aplikasi tersebut sudah diunduh sebanyak 100 juta kali oleh pengguna,

Sebagai aplikasi teknologi hiburan, Snack Video memiliki algoritma yang unik. Setiap video yang direkomendasikan sesuai dengan minat dan kebiasaan

⁷“Transaksi Bitcoin dalam pandangan Islam I Republika Online”, diakses tanggal 25 Mei 2021, <https://www.republika.co.id/berita/p19a0d396/mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-islam>

pengguna. Selain itu, terkadang algoritma Snack Video juga memperluas batasan minat masing-masing pengguna untuk menghindari pengulangan konten dan informasi yang ada. Mekanisme Snack Video dalam hal traffic dan promosi terhadap sebuah konten video sangat memperhatikan kualitas video yang dihasilkan dibandingkan popularitas si pembuat konten. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki keunikan dan ciri khas untuk menjadi bintang. Berawal dari misi tersebut, Snack Video menyediakan platformnya sebagai panggung bagi calon bintang untuk dikenal dan diakui oleh banyak orang. Selain itu, terdapat berbagai macam program bagi pengguna, seperti Gebyar Lebaran Snack, Snack Weekly Star, dan terbaru Original Rising Music Talent.⁸

2. Pembagian dan Jenis-Jenis Transaksi Digital

Perkembangan dunia perekonomian masa kini yang terus berkembang, menuntut manusia untuk dapat mengikuti kemajuan perkembangan teknologi. Gagasan dan perwujudan tersebut diharapkan menjadi solusi untuk membantu mempermudah segala jenis keinginan manusia agar mendapatkan kebutuhan. Menjamurnya bisnis startup membuat para pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya. Tak jarang, banyak waralaba yang mengeluarkan terobosan baru agar tidak kalah saing untuk mendapatkan hati calon pembelinya seperti peningkatan pelayanan, pengantaran barang hingga kerumah pembeli, bahkan penambahan durasi. Agar dapat menunjang kebutuhan tersebut, pembeli juga harus memiliki alat transaksi pembayaran yang memadai sehingga dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, pembayaran digital sangat berperan penting untuk memudahkan segala aktivitas masyarakat.

Transaksi digital memiliki banyak nama, salah satunya di sebut juga dengan e-commerce. E-Commerce menurut Laudon dan Traver yang mendefinisikan transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan internet dan web dan memenuhi dua syarat yaitu seluruh transaksi dilakukan dengan

⁸ “Transaksi Snack Video, Barakata.id, diakses tanggal 25 Mei 2021, <https://barakata.id/snack-video-semakin-populer-aplikasi-apa-ini/>

teknologi media digital terutama pada transaksi yang terjadi melalui internet dan web, serta adanya perpindahan mata uang pada saat transaksi tersebut terjadi. Sedangkan menurut Kozinets yang mendefinisikan e-commerce sebagai sebuah proses pembelian, penjualan, pentransferan atau pertukaran produk baik barang, jasa, maupun informasi melalui jaringan komputer atau sumber internet. Ada begitu banyak keuntungan yang diperoleh melalui transaksi digital (e-commerce), Salah satu keuntungan penggunaan sumber internet adalah pengiriman data dan informasi yang lebih cepat antara orang-orang yang terlibat, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak penjual dan pembeli. Senada dengan beberapa pendapat sebelumnya, Shofiyullah Mz dalam jurnalnya menjelaskan bahwa, e-commerce merupakan sebuah transaksi (muamalah) antara pembeli (musytari) dengan penjual (ba-i) tanpa ada pertemuan fisik (khiar majlis) dengan menggunakan peralatan teknologi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut dapat diperoleh beberapa persamaan karakteristik e-commerce yaitu: terjadi transaksi antara dua pihak, terjadi pertukaran produk (barang maupun jasa), serta terdapat media atau perantara internet pada proses transaksi tersebut.

Beberapa karakteristik e-commerce yang telah disebutkan dapat bahwa pada dasarnya e-commerce merupakan suatu transaksi jual-beli produk (barang ataupun jasa) melalui media internet. Penggunaan media internet mengakibatkan transaksi e-commerce dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja (selama koneksi internet tidak terputus) tanpa mengenal batas waktu dan ruang, sehingga kekuatan e-commerce seakan memungkinkan untuk mampu menghilangkan segala macam hambatan dalam dunia transaksi ataupun pembayaran digital. Sampai saat ini, ada begitu banyak transaksi digital yang berkembang di Indonesia, sistemnya pun berbeda-beda serta keuntungan yang dijanjikan pun bervariasi.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah tentang Bitcoin

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, Cholil Nafis, mengungkapkan telah memberikan 11 catatan terkait mata uang tersebut. Hasilnya, Bitcoin adalah investasi yang lebih dekat pada gharar alias spekulasi yang merugikan orang lain. Bitcoin tidak memiliki aset pendukung (underlying asset), sehingga harga tak bisa di Dengan pandangan itu, maka investasi di sektor Bitcoin merupakan haram. Kontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi.

Berikut 11 catatan yang dilansir MUI melalui laman resminya:

1. Bitcoin adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi bahkan investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintah manapun di dunia manapun. Bitcoin sepenuhnya mekanisme pasar digital tergantung permintaan dan supply.
2. Bitcoin adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to-peer. Jaringan ini memiliki buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh publik, di dalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna Bitcoin.
3. Penyebaran Bitcoin dimulai pada tahun 2009 yang diperkenalkan dengan oleh nama samaran Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasisan cryptography. Penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut cryptocurrency.
4. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Bitcoin dibatasi hanya 21 juta, yang dapat diperoleh dengan cara membelinya atau menambangnya. Ia dapat berguna sebagai alat tukar dan investasi.
5. Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip forex (foreign exchange, valas), maka trading-nya kental rasa spekulatif.
6. Sebagian ulama mengatakan, Bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat

saving. Namun ulama lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya.

7. Defenisi uang:

النقد هو كل وسيط للتبادل يلقي قبولاً عاماً مهما كان ذلك الوسيط وعلى أي حال يكون

Artinya: Uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun.

8. Fatwa DSN MUI Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai. Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai.

9. Bitcoin sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda disyaratkan harus serah terima secara hakiki atau hukmi (ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahkan). Dianalogikan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar.

10. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada garar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.

11. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan.⁹

b. Fatwa Nahdatul Ulama (NU)

Dalam lama resmi Nahdatul Ulama disebutkan terkait dengan mata uang virtual seperti bitcoin dan sejenisnya, berdasarkan Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tanggal 10-11 Februari 2018 di Tuban, bitcoin

⁹ <https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui>

dikelompokkan sebagai “harta virtual” sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya.

واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبیب عبد الله بن سميث أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنابى والحبیب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة

Artinya: “Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik adalah serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungannya berupa nuqud yang bisa digunakan untuk muamalah. Menurut Syekh Muhammad Al-Unbasy dan Habib Abdullah bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total. (Dengan demikian) wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut—menurut ulama-ulama yang disebut pertama—dengan zakat ‘ain, dan wajib membayar zakat tijarah—menurut ulama yang disebut terakhir—sebab kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan,” (Lihat At-Tarmasy, [Al-Mathba’ah Al-Amirah As-Syarafiyah bi Mishra Al-Mahmiyyah; juz IV], halaman 29-30).

Namun, karena saat ini bitcoin masih belum mendapatkan regulasi dari pemerintah sehingga kondisinya sebagai alat transaksi masuk kategori rawan dengan risiko tinggi dari segi keamanannya, maka diperlukan kearifan bagi orang yang berkecimpung dan bermuamalah dengannya. Ketiadaan regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya bermuamalah dengannya selagi tidak ada catatan yang dilarang oleh syara’. Apabila di kemudian hari ada indikasi bahwa bermuamalah dengan harta virtual semacam ini ditetapkan sebagai yang dilarang oleh imam (pemerintah) karena pertimbangan faktor adanya kejahatan atau mafsadah yang besar, maka kita wajib mematuhi perintah dari pemerintah.

يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه

Artinya: “Wajib hukumnya mematuhi perintah pemimpin di dalam segala hal yang menjadi wilayah kuasanya, seperti membayar zakat mal zhahir. Namun, untuk hal yang di luar kewenangan kekuasaan pemerintah, seperti melaksanakan hak-hak wajib atau sunah, maka boleh ia melaksanakannya dan bebas untuk bertasharruf di dalam kepentingannya,” [Lihat Abdurrahman, [Bughyatul Mustarsyidin: Darul Fikr], halaman 91).¹⁰

c. Fatwa Muhammadiyah

Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fahmi Salim menyatakan bahwa di dunia Islam belum ada fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman untuk bersama-sama menyepakati hukum uang kripto. Tingkat kebaruan yang cukup rumit, membuat para ulama sebagian besar tidak tergesa-gesa memberi hukum, termasuk Muhammadiyah. Para ahli fikih sangat berhati-hati untuk memfatwakannya, ungkapinya dalam situs Muhammadiyah.

Secara pribadi, Fahmi Salim berpendapat bahwa hukum mata uang kripto tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Uang Kripto ini sebetulnya adalah bebas nilai. Kalau digunakan untuk melahirkan produk yang haram atau jasa yang haram, maka produknya haram. Kalau digunakan untuk menghasilkan yang halal maka produknya bisa tetap halal. Akan tetapi, tokoh Muhammadiyah tersebut cenderung menghindari penggunaan mata uang kripto karena fungsi mata uang kripto belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan ataupun komoditas. Belum lagi, angka fluktuasi mata uang kripto yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat.¹¹

D. Penutup

1. Kesimpulan

Menurut MUI Bitcoin sebagai aset untuk investasi cenderung termasuk garar yang dapat merugikan orang lain. Nilai Bitcoin yang jauh melampaui mata uang konvensional, membuat masyarakat tertarik untuk berinvestasi. Tidak ada aset pendukung, harga tidak terkontrol, serta tidak ada jaminan secara resmi.

¹⁰ <https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin>

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421122025-37-239548/heboh-soal-bitcoin-mui-sampai-al-azhar-sudah-bilang-haram>

Sehingga kemungkinan besar haram untuk di investasikan. Dengan demikian, hukum Bitcoin sebagai alat tukar itu boleh bagi mereka yang menggunakan dan mengakuinya sebagai alat tukar resmi.

Menurut NU Bitcoin diklasifikasikan sebagai “aset virtual” dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat Dagang dapat digunakan sebagai investasi. Oleh karena itu, zakat wajib bersamanya berlaku. Namun karena Bitcoin saat ini tidak diatur oleh pemerintah, maka statusnya sebagai alat perdagangan tergolong beresiko tinggi dalam hal keamanan. Oleh karena itu bagi yang ikut serta dan mau menggunakan Bitcoin diperlukan hikmah. Minimnya pengawasan pemerintah tidak menghalangi legalitas bersamanya, karena tidak ada dokumen yang dilarang oleh Syariat. Jika ada tanda-tanda di masa depan bahwa pemerintah melarang kepemilikan Bitcoin tersebut karena kejahatan atau adanya mafia besar, maka kami wajib mematuhi perintah pemerintah.

Menurut Muhammadiyah adalah hukum mata uang kripto seperti Bitcoin tergantung pada penggunaannya apakah digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Kripto itu bebas nilai. Kalau digunakan untuk melahirkan produk yang buruk, maka produknya haram. Kalau digunakan untuk menghasilkan yang baik maka produknya bisa tetap halal. Akan tetapi, lebih baik menghindari penggunaan mata uang kripto karena belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, ataupun benda niaga. Belum lagi, angka turun-naiknya harga mata uang kripto yang dapat berubah secara tajam dalam waktu singkat.

2. Daftar Pustaka

- Ngafifi , Muhammad, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol.2, No.1, 2014, hlm.34
- Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah),” *Religia* 15, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Sandy Rizki Febriadi Sanusi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman, “Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI,” *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 201–22, <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>.

- Iwan Permana, “PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Bambang Pramono, Tri Yanuarti, dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Bank Indensia, 2006, h 1
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, 2017, h. 53-61
- Transaksi Bitcoin dalam pandangan Islam I Republika Online”, diakses tanggal 25 Mei 2021, <https://www.republika.co.id/berita/p19a0d396/mengenal-transaksi-bitcoin-dalam-perspektif-islam>
- “Transaksi Snack Video, Barakata.id, diakses tanggal 25 Mei 2021, <https://barakata.id/snack-video-semakin-populer-aplikasi-apa-ini/>
- <https://www.idxchannel.com/economics/menilik-bitcoin-haram-atau-halal-ini-11-catatan-mui>
- <https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin>
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421122025-37-239548/heboh-soal-bitcoin-mui-sampai-al-azhar-sudah-bilang-haram>